

TAMBAHAN INFORMASI/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT CASHLEZ WORLDWIDE INDONESIA, TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.



PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Finansial Teknologi dan Pembayaran Digital

Berkedudukan di Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Garden Shopping Avenue B/08/BA, Central Park
Podomoro City, RT.15/RW.5

Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan
Jakarta Barat 11470

Telepon: +62 21 2986 0750

Website: <https://www.cashlez.com/>

Email: corsec@cashlez.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 17,507% (tujuh belas koma lima nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp12,- (dua belas Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Total nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 21,222% (dua puluh satu koma dua dua dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu antara 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp12,- (dua belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 2 November 2020 sampai dengan 3 Mei 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Sinarmas Sekuritas

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA DI BISNIS TEKNOLOGI PEMBAYARAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB V DI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

JADWAL

Tanggal Efektif	:	24 April 2020
Masa Penawaran Umum	:	27 April 2020
Tanggal Penjatahan	:	29 April 2020
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	30 April 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	4 Mei 2020
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	4 Mei 2020
Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	2 November 2020
Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	3 Mei 2021

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 17,507% (tujuh belas koma lima nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("**Saham Baru**") dengan Nilai Nominal Rp12,- (dua belas Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Total nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp87.500.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 21,222% (dua puluh satu koma dua dua dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu antara 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan Waran Seri I, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp12,- (dua belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 2 November 2020 sampai dengan 3 Mei 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp12,- setiap saham			Nilai Nominal Rp12,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.712.017.608	56.544.211.296		4.712.017.608	56.544.211.296	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Tee Teddy Setiawan	348.124.440	4.177.493.280	29,552	348.124.440	4.177.493.280	24,378
2. Steven Samudera	229.403.190	2.752.838.280	19,474	229.403.190	2.752.838.280	16,065
3. De Souza Warren Alexander	9.955.458	119.465.496	0,845	9.955.458	119.465.496	0,697
4. Budiman Tjahyadikarta	50.666.856	608.002.272	4,301	50.666.856	608.002.272	3,548
5. Yeti Aziza	30.558.720	366.704.640	2,594	30.558.720	366.704.640	2,140
6. Hedy Maria Helena Lopian	17.825.574	213.906.888	1,513	17.825.574	213.906.888	1,248
7. AKAAd/h RPGI	41.475.366	497.704.392	3,521	41.475.366	497.704.392	2,904
8. AAA	39.687.930	476.255.160	3,369	39.687.930	476.255.160	2,779
9. Ferry Budirahardjo	14.725.068	176.700.816	1,250	14.725.068	176.700.816	1,031
10. MCI	117.800.544	1.413.606.528	10,000	117.800.544	1.413.606.528	8,249
11. Hasim Sutiono	159.927.774	1.919.133.288	13,576	159.927.774	1.919.133.288	11,199
12. SC	117.853.482	1.414.241.784	10,005	117.853.482	1.414.241.784	8,253
13. Masyarakat	-	-	-	250.000.000	3.000.000.000	17,507
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.178.004.402	14.136.052.824	100,000	1.428.004.402	17.136.052.824	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	3.534.013.206	42.408.158.472		3.284.013.206	39.408.158.472	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp12,- setiap saham			Nilai Nominal Rp12,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.712.017.608	56.544.211.296		4.712.017.608	56.544.211.296	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Tee Teddy Setiawan	348.124.440	4.177.493.280	24,378	348.124.440	4.177.493.280	20,746
2. Steven Samudera	229.403.190	2.752.838.280	16,065	229.403.190	2.752.838.280	13,671
3. De Souza Warren Alexander	9.955.458	119.465.496	0,697	9.955.458	119.465.496	0,593
4. Budiman Tjahyadikarta	50.666.856	608.002.272	3,548	50.666.856	608.002.272	3,019
5. Yeti Aziza	30.558.720	366.704.640	2,140	30.558.720	366.704.640	1,821
6. Hedy Maria Helena Lopian	17.825.574	213.906.888	1,248	17.825.574	213.906.888	1,062
7. AKAAd/h RPGI	41.475.366	497.704.392	2,904	41.475.366	497.704.392	2,472
8. AAA	39.687.930	476.255.160	2,779	39.687.930	476.255.160	2,365
9. Ferry Budirahardjo	14.725.068	176.700.816	1,031	14.725.068	176.700.816	0,878
10. MCI	117.800.544	1.413.606.528	8,249	117.800.544	1.413.606.528	7,020
11. Hasim Sutiono	159.927.774	1.919.133.288	11,199	159.927.774	1.919.133.288	9,531
12. SC	117.853.482	1.414.241.784	8,253	117.853.482	1.414.241.784	7,023
13. Masyarakat	250.000.000	3.000.000.000	17,507	500.000.000	6.000.000.000	29,797
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.428.004.402	17.136.052.824	100,000	1.678.004.402	20.136.052.824	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel	3.284.013.206	39.408.158.472		3.034.013.206	36.408.158.472	

Pencatatan Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 17,507% (tujuh belas koma lima nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.178.004.402 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ribu empat ratus dua) saham yang mewakili sebanyak 82,493% (delapan puluh dua koma empat sembilan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 1.428.004.402 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ribu empat ratus dua) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN KECUALI SAHAM BARU YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WARAN SERI I.

PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Cashlez Worldwide Indonesia, Tbk. No. 23 tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana telah di addendum dengan Akta No. 10 tanggal 16 April 2020, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Pelaksanaan penjataan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yai tu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT Sinarmas Sekuritas	250.000.000	87.500.000.000	100,00
Total	250.000.000	87.500.000.000	100,00

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Para pemesan saham dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan prosedur sebagai berikut:

1. Para pemesan dalam melakukan pengajuan pemesanan saham dengan mengirimkan email ke alamat email ipo.cashlez@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
 - b. Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00-12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada pemesan untuk melakukan proses pembayaran pemesanan saham di Bank.
 - c. Melampirkan foto KTP atau identitas diri lainnya.
 - d. Menyampaikan pesan pada badan email dalam format:
Nomor Sub Rekening Efek (SRE)<Spasi>Jumlah pemesanan(kelipatan seratus)<Spasi>Nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas diri lainnya yang dilampirkan.
Contoh: DH0018A1234567 1000 Agus
 - e. Mencantumkan rekening pribadi pemesan yang akan digunakan untuk pengembalian uang pemesanan dalam badan email yang menginformasikan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank serta cabang bank dari rekening tersebut.
Contoh:
Nama Pemilik Rekening : Agus
Nomor Rekening : 1234567890
Bank/Cabang : Sinarmas Cabang Thamrin
2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPS yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas diri yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP, informasi rekening bank yang tidak lengkap, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan saham.
3. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum pada sub bab 8. Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPS yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPS yang telah diisi lengkap wajib dikirim ke alamat email fpps.cashlez@gmail.com selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPS dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, **untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19)** dan melaksanakan himbuan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan ini adalah final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2020 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
- b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
- c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
- d. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- e. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui *C-Best* atas permintaan investor.
- f. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- g. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
- h. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
- i. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
- j. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
- k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dimulai pada pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, yang mana jam kerja ini merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir yang diajukan melalui email oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Para Pemesan dapat menyampaikan pertanyaan atau melakukan permintaan informasi secara online melalui email ask.cashlez@gmail.com. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") tidak akan melayani pertanyaan atau permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2020 dari pukul 8:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB setiap hari pelaksanaan.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 29 April 2020.

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, transfer, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dan mencantumkan nomor FPPS yang diterima pada email balasan mengenai pemesanan pembelian saham pada kolom berita slip setoran Bank dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Sinarmas, Tbk.
Cabang KFO Thamrin, Jakarta
Atas Nama: Sinarmas IPO Cashlez
No. Rek : 0052889537

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (*in good funds*) secara efektif pada tanggal 27 April 2020. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal Tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima email pengajuan pemesanan saham dengan melampirkan FPPS yang diisi lengkap dan bukti setor yang dananya telah diterima rekening (*in good funds*), akan mengirimkan email balasan sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan di penuhiya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

i. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

ii. Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan pasti maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut) dan terdapat sisa Efek dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan, maka:
 - i. Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
 - ii. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka ii huruf a menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - i. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat.
 - ii. Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

iii. Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi (para pemesan yang tidak dikecualikan) telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 23 tanggal 12 Desember 2019 sebagaimana telah di addendum dengan Akta No. 10 tanggal 16 April 2020, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum Perdana Saham ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

- a. Penawaran Umum Perdana Saham dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum Perdana Saham, apabila:
 - 1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - 2) Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagai mana dimasukkan dalam poin a angka (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50%;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a angka (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 5) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan secara otomatis ke rekening yang dicantumkan pada saat pengajuan pemesanan saham. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau dengan menggunakan Sistem Kliring Nasional ("SKN") ke rekening atas nama pemesan yang dicantumkan pada saat pengajuan pemesanan saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas yang

dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham akan dikirimkan dalam bentuk scan copy ke email pemesan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pencatatan. Sedangkan untuk Formulir Konfirmasi Penjatahan asli dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek dengan perjanjian terlebih dahulu dan pada saat pengambilan FKP wajib menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Softcopy Prospektus dapat diunduh melalui website Penjamin Emisi Efek www.sinarmassekuritas.co.id dan website Perseroan www.cashlez.com serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 27 April 2020 dengan cara mengirimkan email pengajuan pemesanan saham ke email ipo.cashlez@gmail.com.

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI
INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**